

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Pertanggungjawaban Hukum bagi Korporasi yang Melakukan  
Tindak Pidana *Illegal Fishing*.**

OLEH:

Surya Muhammad Gunarsa

NPM : 2012 200 017

PEMBIMBING

Agustinus Pohan, S.H., M.S.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Agustinus Pohan, S.H., M.S.

Dekan



Dr. Tristam Pascal Moelyono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Surya Muhammad Gunarsa

No. Pokok : 2012 200 017

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

### **“Pertanggungjawaban Hukum bagi Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana *Illegal Fishing*”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Nama : Surya Muhammad Gunarsa

No. Pokok : 2012 200 017

## ABSTRAK

Pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*. Pengaturan mengenai tindak pidana perikanan khususnya *illegal fishing* dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (disebut UU Perikanan) dalam pengaturannya tindak pidana *illegal fishing* tergolong kedalam kejahatan dan yang menjadi subjeknya dapat berupa orang dan/atau korporasi. Dalam perkembangannya, korporasi saat ini dapat dimintakan pertanggungjawaban secara langsung sehingga seharusnya jika tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi yang dapat dituntut tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung dilapangan, tetapi pihak korporasi yang ada di belakang mereka. Sayangnya rumusan prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam UU Perikanan mengalami kemunduran, dalam Pasal 101 UU Perikanan diatur bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban ketika melakukan suatu tindak pidana perikanan, tanggungjawab tersebut berupa tuntutan dan sanksi pidana yang dikenakan kepada pengurus dengan catatan ditambah sepertigga dari pidana yang dijatuhkan. Melalui rumusan Pasal demikian, memang benar korporasi diakui sebagai subjek hukum dan dapat melakukan tindak pidana, namun korporasi tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara langsung. Pengaturan tersebut menimbulkan banyak kelemahan, karena untuk kasus-kasus tertentu dimana keuntungan yang diperoleh oleh korporasi sebegitu besarnya dan/atau kerugian yang diterima masyarakat begitu besar, peneanaan pertanggungjawaban kepada pengurus menjadi tidak sebanding. Disamping itu rumusan tersebut juga tidak akan cukup meberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak akan melakukan perbuatan serupa di kemudian hari karena bagi korporasi akan lebih mudah mengganti pengurus dari pada mengganti korporasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dapat diartikan suatu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang tersedia. Sumber hukum primer yang menjadi bahan penelitian terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), serta lain yang terkait. Sumber hukum sekunder dari penelitian ini terdiri dari buku-buku dan artikel relevan baik dalam bentuk fisik maupun digital yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Korporasi, Korporasi, Tindak Pidana Korporasi

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin, puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang sungguh besar, sehingga penulis masih diberikan umur serta kelancaran dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Bagi Korporasi yang melakukan tindak pidana *Illegal Fishing*”**

Penulisan hukum ini merupakan hasil dari jerih payah penulis dalam menyelesaikan pendidikan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) guna mendapatkan gelar Sarjana dibidang Ilmu Hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak semata wayang karena hasil kerja keras peneliti. Namun penulisan hukum ini dapat terselesaikan pun tidak luput atas izin Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi penulis, yaitu dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan selama proses penulisan hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar nantinya penulisan hukum yang sejenisnya dapat menjadi penulisan hukum yang lebih baik lagi, dan penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan serta kontribusi dari berbagai pihak yang terkait dengan penulisan hukum, yaitu terutama dari pihak keluarga yang khususnya orang tua penulis, saudara, para dosen, serta orang-orang terdekat penulis. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang penuh arti kepada:

1. Allah SWT Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas kuasa-Nyalah Penulis dapat menjalankan ibadah dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNPAR hingga pada saat ini. Berkat-Nya pula penulis diberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan,

kesabaran, dan juga diberikan rezeki serta ridho-Nya dalam menjalani tugas-tugas penulis sebagai makhluk-Nya untuk menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

2. Ibu Kurniati, beliau adalah orang yang sangat memberikan pengaruh besar dalam kehidupan penulis, yang juga menjadi *role model* penulis dalam menjalani “asam garam” kehidupan. Beliau adalah sosok Ibu yang telah berjuang keras untuk melahirkan penulis di dunia ini dengan penuh rasa kasih sayang dan merawat serta mendidik sejak kecil hingga saat ini dengan sabar. Terima kasih Ibu.
3. Ibu Kurniati yang tidak pernah lelah memberikan penulis *support* untuk segala sesuatu yang penulis hadapi. Terimakasih Ibu
4. Ibu Kurniati yang selalu memberikan nasehat, selalu bersabar, dan selalu memberi doa sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan tepat waktu. Terimakasih Ibu
5. Alm. Bapak Usep Dedi Suryadi, pria tangguh yang dulu penuh semangat tanpa mengenal siang dan malam, serta tidak mengenal hujan atau pun panas untuk terus mencari nafkah bagi keluarganya. Semasa hidupnya Beliau yang selalu mendidik penulis dalam bagaimana caranya bertahan hidup di dunia. Ibu dan Bapak yang memberikan penulis kesempatan untuk dapat merasakan pendidikan yang layak. Ibu dan Bapak yang selalu mendoakan dan memberikan contoh kepada penulis untuk menjadi anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta agamanya. Terima kasih Bapak, semoga kebaikan Bapak dan Ibu dapat dibalas oleh Allah SWT.
6. Terima kasih pula untuk saudara-saudara penulis, untuk kakak pertama penulis Miana Khaerunnisa terimakasih atas bimbingan dan dukungannya sebagai kakak. Dan terima kasih juga kakak kedua penulis Amalia Wijayanti yang selalu mengingatkan penulis akan kerasnya kehidupan. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

7. Alban Dan Ziyah kedua keponakan penulis yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengerti apa itu arti berbagi, apa itu sabar, dan menunjukkan seberapa penting peran keluarga.
8. Bapak Agustinus Pohan, SH., M.S., selaku dosen pembimbing saat penulis menyelesaikan penulisan hukum ini, terimakasih Pak atas segala kebaikan, dukungan, waktu, serta pikiran yang telah Bapak berikan selama membimbing penulis. Semoga menjadi kebaikan yang tidak terputus. Tuhan memberkati.
9. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.HUM., selaku dosen pembimbing proposal, terimakasih Bu, atas kebaikan Ibu, semangat, serta pikiran yang Ibu berikan selama penulis menulis proposal. Semoga Allah S.W.T membalas kebaikan Ibu.
10. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M selaku dosen penguji. Terimakasih atas waktu dan ilmu yang Ibu berikan. Tuhan memberkati
11. Seluruh Staff pengajar Fakultas Hukum UNPAR yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang sudah diberikan, semoga menjadi kebaikan yang tidak pernah terputus.
12. Seluruh pekarya FH UNPAR dan Pegawai Administrasi. Terimakasih atas bantuannya selama penulis menempuh masa studi, yang telah melayani kami, mulai dari kebersihan dan keamanan dengan pelayanan yang ekstra. Semoga Tuhan memberkati
13. Guru-guru penulis selama sekolah dulu hingga dosen penulis saat ini, terima kasih banyak telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu yang berharga selama ini, hingga pada akhirnya penulis bisa hingga sejauh ini. Terima kasih para pahlawan tanpa tanda jasa. Semoga ilmu yang penulis miliki dapat bermanfaat.
14. Faresha Nadia Amanda, terimakasih atas segala doa, bantuan, dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Dan terimakasih telah menemani penulis dalam suka maupun duka.

Semoga Faresha diberikan kelancaran dan kesehatan agar dapat menyelesaikan pendidikan dokter yang sudah diimpikan. Aamiin.

15. Teman-teman SMAN 3 Bandung, khususnya angkatan 2012, Keluarga JAMADAGNI, KIOSER, SSR Terimakasih atas pengalaman dan memorinya.
16. Teman-teman OT, khususnya Yodi Nugraha yang sudah membantu dalam membuka wawasan penulis, Veronica Annisa yang telah menjadi teman penulis sejak SMP, Yunus Santo Putra yang telah mengajarkan penulis tentang arti kejujura, Doni Novtriandi yang telah mengajarkan penulis tentang arti pertemanan. Adit gelo yang sudah mengajarkan filsafat tidak jelas kepada penulis. Poltak, Torang, Aqil, Tegar, Radit, Khalish, Rinno dan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terimakasih. Semoga kita diberikan nasib yang baik.

Bandung, 13 Desember 2017

Penulis,

Surya Muhammad Gunarsa

2012 200 017

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>Bab I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Teoritis Penelitian.....	11
1.5 Kegunaan Praktis Penelitian.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.7 Sistematika penulisan.....	14
<b>Bab II Pertanggungjawaban Korporasi.....</b>	<b>15</b>
2.1 Tinjauan Umum mengenai Korporasi.....	15
2.2 Korporasi Sebagai subjek hukum pidana.....	20
2.2.1 kejahatan Korporasi.....	23
2.3 Tanggungjawab Korporasi.....	24
2.3.1 Doktrin Pertanggungjawaban Korporasi.....	24
a. Doktrin tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.....	27
b. Prinsip tanggung jawab absolut ( <i>absolute liability</i> ).....	29
2.3.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	34
a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.....	37
b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab.....	38
c. Korporasi sebagai pembuat dan sebagai yang bertanggung jawab.....	38
2.3.3 Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum lingkungan.....	39

<b>Bab III Tinjauan Umum Mengenai <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia.....</b>	<b>43</b>
3.1 Tinjauan Umum <i>illegal fishing</i> .....	43
3.1.1 Pengertian <i>illegal fishing</i> .....	43
3.1.2 Perkembangan <i>Illegal fishing</i> .....	46
3.2 <i>Illegal fishing</i> di Indonesia.....	48
3.2.1 Pengaturan <i>Illegal fishing</i> .....	48
3.2.1.1 Pengeturan Internasional.....	50
1. <i>United Nation Convention on the law of the Sea 1982</i> .....	50
2. <i>International Plan of Action to Prevent, deter and Eliminate                 Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IPOA)</i> .....	51
3. <i>Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995(CCRF)</i> .....	51
4. <i>Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Pract-                 ices Including Combating Illegal, Unreported and Unregulated                 (IUU) Fishing in The Region 2007(RPOA)</i> .....	52
3.2.1.2 Pengaturan Nasional.....	53
1. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.....	53
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.....	54
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.....	55
3.3 Kasus <i>Illegal Fishing di Indonesia</i> .....	55
1. Kasus <i>illegal fishing</i> di Kepri.....	55
2. Kasus KM Sino.....	56
3. Kasus Avona dan Wanam.....	58
3.4 Dampak <i>Illegal Fishing</i> .....	58
3.5 Penegakan Hukum.....	62

<b>BAB IV</b>	<b>PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN <i>ILLEGAL</i> <i>FISHING</i>.....</b>	<b>69</b>
<b>BAB V</b>	<b>Penutup.....</b>	<b>81</b>
	5.1 Kesimpulan.....	81
	5.2 Saran.....	83
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, dengan jumlah keseluruhan pulau mencapai 13.466, luas daratan seluas 1.910.000 km<sup>2</sup> dan luas perairan 6.279.000 km<sup>2</sup><sup>1</sup>. Hal tersebut merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang jelas harus dikelola secara berkelanjutan, harapannya adalah dapat memberikan keuntungan bagi negara Indonesia dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan kemananan, kesemuanya menjadi modal Indonesia untuk dapat terus memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan nasional, selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam bagian Pembukaan pada alinea ke-4 yang menyatakan bahwa:

*“...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”*

Selanjutnya diselaraskan dengan batang tubuh dari konstitusi yakni pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”<sup>2</sup>*

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa begitu pentingnya pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, Sumber daya alam yang dimaksud salah satunya adalah potensi kelautan.

Potensi Kelautan sebagaimana dimaksud di atas dapat dijabarkan ke dalam berbagai sektor, misalnya sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan,

---

<sup>1</sup> RENCANA STRATEGIS BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2013-2014, HAL 1

<sup>2</sup> LIHAT UUD 1945 AMANDEMEN KE-4

dan jasa kelautan<sup>3</sup>. Potensi-potensi tersebut diharapkan dapat dikelola secara baik sehingga dapat diubah menjadi ekonomi riil kedepannya untuk menopang pembangunan, pernyataan tersebut didasari bahwa potensi sumberdaya kelautan yang besar yakni 75% telah memberikan sumbangan yang sangat besar bagi, antara lain berupa penyediaan bahan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, perolehan devisa dan pembangunan daerah. Namun tentunya untuk mewujudkan hal-hal tersebut harus didukung oleh sumberdaya manusia yang baik, ketentuan hukum baik secara nasional maupun internasional yang ajeg.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi kelautan yang besar, seharusnya Indonesia dapat memaksimalkan potensi kelautan tersebut bagi kemajuan dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, karena selama ini Indonesia teralalu fokus terhadap sumberdaya alam yang berada di darat hal tersebut berakibat terhadap sumberdaya laut yang begitu besar tersia-siakan.

Dikarenakan potensi laut yang begitu besar, maka banyak pula pihak-pihak yang memanfaatkan potensi sumber daya kelautan tersebut, dapat dilihat berdasarkan data yang dilansir dari situs Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa terdapat 815544<sup>4</sup> kapal penangkap ikan di Indonesia. Karena jumlah kapal penangkap ikan cukup banyak perlu adanya peraturan mengenai pemanfaatan sumber daya perikanan.

Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur mengenai pemanfaatan sumberdaya perikanan salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan). Meskipun sudah ada yang peraturan yang mengatur tetapi masih saja ada penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal tercatat kerugian ekonomi akibat *illegal fishing* bukan hanya kerugian berupa pendapatan negara yang

---

<sup>3</sup> H. TRIDOYO KUSUMASTANTI, PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PERHUBUNGAN LAUT DALAM ABAD XXI, HAL 18.

<sup>4</sup> <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1704> diunduh tanggal 9 maret 2017.

mencapai Rp 101 triliun per tahun, tetapi hilangnya peluang 1 juta ton setiap tahunnya yang harus ditangkap atau dengan kata lain dipanen oleh nelayan Indonesia, malah dicuri oleh nelayan asing<sup>5</sup>.

*Illegal Fishing* secara teminologi berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari kata *Illegal* dan *Fishing*. *Illegal* artinya tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris berearti ikan; mengambil, merogoh, mengail atau memancing<sup>6</sup>. UU Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. *Illegal Fishing* merupakan salah tindak pidana kejahatan karena pelaksanaan hukuman yang dia jatuhkan lebih berat dari pelanggaran. Berdasarkan *International plan of Action to Prevent , Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing)* tahun 2001 yang dimaksud kegiatan perikanan yang dikatagorikan sebagai *illegal fishing* adalah :<sup>70</sup>

1. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan;
2. Kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan;
3. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negara negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.”

---

<sup>5</sup> Akhmad Solihin, Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hal. 8.

<sup>6</sup> Nunung Mahmudah, Illegal Fishing, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Cet. ke-1, hal. 80

<sup>7</sup> <http://diskanla.langkatkab.go.id/berita/berita-nasional/59-apa-yang-dimaksud-iuu-fishing-.html>  
diunduh tanggal 14 Maret 2017

Dengan kata lain,

1. *Illegal* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang maupun korporasi yang menggunakan kapal berbendera asing maupun berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) **tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**,
2. *Unreported* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang **tidak dilaporkan secara benar kepada instansi yang berwenang**, tidak sesuai dengan perundang-undangan nasional, dan
3. *Unregulated* merupakan kegiatan penangkapan ikan pada suatu area penangkapan ikan atau stok ikan di WPP-NRI yang
  - a. Belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan,
  - b. Dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan sesuai hukum internasional

Dari definisi diatas dapat diketahui illegal fishing memiliki arti cukup luas, tulisan ini akan melihat kepada ketiga definisi tersebut karena Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*, dan *IPOA-IUU FISHING* merupakan instrumen turunan dari UNCLOS 1982.

Kegiatan *illegal fishing* yang paling sering terjadi di dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) adalah pencurian ikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2009, yang menjadi WPP-NRI meliputi :

1. WPP-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
2. WPP-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
3. WPP-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;

4. WPP-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan;
5. WPP-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
6. WPP-RI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
7. WPP-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
8. WPP-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
9. WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera;
10. WPP-RI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;
11. WPP-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.”

Sesuai data Kementerian Kelautan dan Perikanan sepanjang tahun 2016 kasus pencurian ikan yang terungkap mencapai 163 kasus<sup>8</sup>. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat kerugian negara akibat *illegal fishing* mencapai Rp 101 triliun pertahunnya<sup>9</sup>. Besarnya angka kerugian dapat menghambat laju perekonomian Indonesia sehingga terkait hal tersebut negara harus cepat menanggulangi dan mengambil tindakan yang tegas sebagai manifestasi penegakan hukum bagi pelaku-pelaku tindak pidana *illegal fishing* agar kerugian negara tidak semakin membengkak.

UU Perikanan mengatur bahwa setiap orang maupun korporasi yang berkedudukan di Indonesia atau pun asing mulanya harus mendaftarkan kapalnya terlebih dahulu lalu memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), lalu untuk kapal yang berbendera Indonesia ataupun asing dan berkepemilikan orang atau korporasi Indonesia ataupun berkepemilikan asing harus memiliki (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) agar dapat melakukan usaha perikanan secara menyeluruh.

Berdasarkan UU Perikanan SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan

---

<sup>8</sup> <https://www.tempo.co/topik/masalah/1022/illegal-fishing> diunduh tanggal 14 Maret 2017

<sup>9</sup> <http://news.kkp.go.id/index.php/kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-101-triliun-rupiah/> diunduh tanggal 14 Maret 2017

menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP wajib dimiliki oleh setiap orang atau korporasi yang melakukan usaha perikanan tangkap di laut lepas. SIUP ini berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan kecuali ada perluasan atau pengurangan, SIPI merupakan merupakan izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP, sedangkan SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan dari pelabuhan ke pelabuhan di wilayah Republik Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan.

.Dapat kita lihat pasal-pasal yang relavan dengan tindak pidana *illegal fishing* pada UU Perikanan terdapat pada :

“Pasal 84 (1) : Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 92 : Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 93 :

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di Taut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94: Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 96 : Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Pasal 101 : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh **korporasi**, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”

Dapat diketahui yang menjadi subjek hukum dari Pasal 101 dalam UU Perikanan tidak hanya individu tapi juga dapat berupa korporasi. Korporasi merupakan subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum layaknya orang maka korporasi termasuk dalam kualifikasi badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut A.Z Abidin, korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu<sup>10</sup>. Selanjutnya menurut Subekti dan Tjitrosudiro, korporasi merupakan gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri (personifikasi). Anggotanya mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing<sup>11</sup>. Selanjutnya keberadaan korporasi ini menurut Moenaf H Regar adalah badan usaha yang keberadaan dan status hukumnya disamakan dengan manusia (orang), tanpa memandang bentuk organisasinya. Korporasi dapat memiliki kekayaan dan piutang, mempunyai kewajiban dan hak, dapat bertindak menurut hukum seperti melakukan gugatan dan dituntut di depan pengadilan, oleh karena suatu korporasi adalah buatan manusia yang tidak sama dengan manusia maka harus dijalankan oleh manusia yang disebut pengurus atau pengelola. Suatu korporasi biasanya memiliki 3 (tiga) organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi.<sup>12</sup>

Korporasi karena merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu hubungan hukum atau perbuatan hukum maka sejatinya korporasi pun harus dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena suatu tindak pidana korporasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang memiliki sifat terorganisir. Dikatakan seperti itu karena kejahatan suatu

---

<sup>10</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 10 .

<sup>11</sup> Muladi dan Dwi Prijatna, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, Bandung 1991, hlm. 14.

<sup>12</sup> Monaf H Regar, *Dewan Komisaris, Peranannya sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara , Jakarta, 2000, hlm 9.

korporasi pasti melibatkan suatu sistem yang tersistematis. Dikatakan tersistematis karena didalamnya terdapat organisasi kejahatan (*Criminal Group*) yang sangat solid. Dapat kita ketahui bahwa suatu kejahatan korporasi seringkali mengandung elemen-elemen kecuranfan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas.<sup>13</sup>

Terkait mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana, ketika suatu korporasi dikatakan melakukan suatu tindak pidana, maka korporasi tersebut seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya baik kepada korporasi yang bersangkutan, maupun pengurus-pengurusnya. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Perma 13/2016) khususnya Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

*“Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur korporasi”*

Dari rumusan pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban jika korporasi melakukan suatu tindak pidana namun sesuai dengan ketentuan pidana undang-undang yang bersangkutan. Dalam dunia usaha perikanan di era globalisasi ini, eksistensi suatu korporasi memiliki andil yang cukup besar karena dapat mendongkrang produksi perikanan nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Peran penting dan positif korporasi tersebut tidak selamanya terealisasi karena seringkali perbuatan korporasi diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran atau bahkan perbuatan melawan hukum termasuk kejahatan. Banyak kasus mengenai korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* guna

---

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm Xiii.

mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar ketimbang melakukan penangkapan ikan secara legal.

Penanganan kasus-kasus *illegal fishing* selama ini dinilai tidak berjalan secara optimal dari pengadilan di Indonesia. Beberapa kasus dapat dilihat hanya terhenti pada orang yang melakukan saja yaitu *Fishing Master* atau Nakhoda beserta Anak Buah Kapal (ABK) tetapi belum menjangkau sampai dengan korporasi. Hal ini tampak pada putusan hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memutus kasus KM Sino-29, Pengadilan Tinggi Ambon yang memutus KM Sino-36 dan KM Sino- 26 dari masing masing putusan untuk kasus tersebut semuanya hanya berhenti pada Nakhodanya saja tetapi tidak sampai menjangkau sampai ke korporasinya yaitu PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing. Sedangkan dalam Pasal 101 UU Perikanan menyatakan jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi maka korporasi tersebut akan pula dikenakan sanksi pidana melalui pengurusnya.

Pemberian sanksi pidana kepada pengurus korporasi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* menimbulkan masalah baru, yaitu bagaimana bisa suatu korporasi yang melakukan tindak pidana tidak tersentuh. Melalui rumusan Pasal 101, meskipun suatu korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana akan tetapi korporasi yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan demikian akan menimbulkan banyak kelemahan, logikanya, untuk kasus-kasus tertentu dimana keuntungan yang didapat oleh korporasi sedemikian besar dan/atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka pengenaan pidana penjara/denda ‘hanya’ kepada pihak pengurus koporasi akan menjadi tidak sebanding

Sehubungan dengan adanya permasalahan hukum yang telah dijabarkan diatas, maka akan di analisis dalam skirpsi dengan judul : **Pertanggungjawaban Hukum bagi Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana *Illegal Fishing*.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka terdapat permasalahan hukum yang akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan hukum di Indonesia?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : Mengetahui dan menganalisa bagaimana tanggungjawab hukum bagi korporasi jika melakukan tindak pidana *illegal fishing*.

## **1.4 Kegunaan Teoritis Penelitian**

Kegunaan Teoritis dari penelitian ini adalah mengkaji apakah ada kemungkinan penggunaan hukum lain untuk menjerat pelaku dalam perkara pidana *illegal fishing* di Indonesia yang dalam hal ini dapat berbentuk Korporasi. Penelitian ini juga mempertegas bahwa masih adanya kelemahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 yang masih tidak menjangkau Korporasi untuk memberikan pertanggungjawaban secara langsung jika melakukan tindak pidana *illegal fishing*.

## **1.5 Kegunaan Praktis Penelitian**

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi berupa buah-buah pemikiran kepada penegak hukum terkait pertanggungjawaban Korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing*.

## **1.6 Metode Penelitian**

Dalam usaha memperoleh data sebagai bahan pembahasan dan analisis, penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat “deskriptif analitis”, yaitu menggambarkan permasalahan hukum dalam sajian

kepuustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai data primer dan fakta-fakta berupa data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan.

Metode pendekatan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder lainnya<sup>14</sup>. Untuk menunjang metode penelitian yuridis normatif, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta ketentuan lain yang sesuai dengan topik penelitian. Setelah bahan terkumpul maka bahan untuk penelitian tersebut dilakukan interpretasi atau penafsiran hukum sebagai pusat perhatian baik secara autentik, gramatikal, sistematis dan historis, sehingga didapat lebih dari satu sebagai objek pembahasan untuk mendapatkan pengetahuan baru, sebab dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta ketentuan terkait topik penelitian diharapkan bisa menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dimana penelitian didasarkan pada penelitian kepuustakaan (*library research*), maka yang dilakukan adalah menghimpun data-data yang diperoleh dari :

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan yang mengatur tentang korporasi, tanggung jawab hukum, *illegal fishing* seperti ;

1. Norma atau kaidah dasar;
2. Prinsip-prinsip/asas-asas hukum dasar Indonesia;
3. Peraturan perundang-undangan yang terkait korporasi, pertanggungjawaban hukum, *illegal fishing* diantaranya ;
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan singkat), Rajawali Pers, Jakarta 2010, hlm. 13-14.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
- Peraturan-peraturan turunan dan Peraturan pelaksana lainnya yang terkait.

#### 4. Hukum Kebiasaan.

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup antara lain : hasil-hasil penelitian, laporan-laporan penelitian, artikel, majalah, dan jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

#### C. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, tesaurus, kamus hukum, internet, serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier di luar bidang hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

Penggunaan metode pengumpulan data seperti ini dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kekurangan, kekurangan yang dialami penulis adalah :

1. Beberapa buku yang digunakan sebagai sumber referensi sudah usang atau tidak sesuai dengan kondisi saat ini karena merupakan terbitan lama, sehingga menimbulkan keraguan dalam menganalisis;
2. Data berupa statistik yang dikeluarkan oleh lembaga terkait bisa saja tidak paling terbaru;
3. Terdapat kekosongan hukum, kekosongan hukum tersebut membuat terhambatnya penulis melakukan analisis dalam menjawab rumusan masalah.

## 1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang akan penulis susun adalah sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- **BAB II PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI**

Bab ini berisikan pembahasan mengenai korporasi, korporasi sebagai subjek hukum pidana, kejahatan korporasi, tanggung jawab korporasi, doktrin-doktrin korporasi, serta tanggungjawab korporasi di dalam hukum lingkungan.

- **BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA**

Bab ini berisikan pembahasan mengenai pengertian *illegal fishing*, perkembangan *illegal fishing*, berbagai pengaturan mengenai *illegal fishing*, serta dampak dari *illegal fishing*.

- **BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN**

Bab ini berisikan pembahasan mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum bila mana suatu korporasi melakukan tindak pidana perikanan *illegal fishing*.

- **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian .